



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Merdeka Handayani Mulia Kecamatan Talang Ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (31214) Provinsi Sumatera Selatan
Website: www.dpmptsp.palikab.go.id email: dpmptsp.palikab@gmail.com

IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 503/008/IOS/DPMPTSP-3/2022

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan, Penerbitan, Penetapan dan Penarikan Retribusi Bidang Perizinan dan Non Perizinan, serta dengan mempertimbangkan pertimbangan teknis yang didasarkan dengan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor : 420/06/YBNI/SR/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022.
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor 420/745/DISDIK-IV/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Paud Bhakti Nurul Ilmi kepada :

Nama Pemohon	: DEWI YULITA
Alamat Pemohon	: Dusun II Suka Raja Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
NIB	: 0208220043558
Nama Sekolah/ Instansi	: PAUD BHAKTI NURUL ILMI
Alamat	: Jl. Lintas Sekayu Dusun II Desa Suka Raja Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
NPWP	: 65.189.369.5-313.000

Untuk Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal/Formal diwajibkan :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan PAUD BHAKTI NURUL ILMI.
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila terjadi berpindah tangan dalam kepengurusannya atau kepemilikannya, maka surat izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakannya kepindahannya.

DITETAPKAN DI : TALANG UBI
PADA TANGGAL : 8 Agustus 2022

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**



RISMALIZA, SH., M.Si
NIP. 196910091995032003

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik tersertifikasi BPPT RI sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik